

TATANAN SOSIAL ISLAMI

(Kajian Pemikiran M.Abdul Mannan

dalam “*Islamic Economics, Theory and Practice*”)

Oleh: Eko Nur Cahyo

(Dosen Ekonomi Islam ISID Gontor)

ABSTRACT

In the book "Theory and Practice of Islamic Economics: The Basics of Islamic Economics" Dr. Mohammad Abdul Mannan, explained that the Islamic social order is based on the Quran and the Sunnah of the Prophet Muhammad, which can be formed if each resident is able to maintain harmony among the families, families with the public, community and government, namely creation of an implementation of the rights and obligations can be met. Furthermore, he expressed the characteristics of an Islamic social order that is social equality, the right to exploit the wealth proportionately and private ownership recognized and protected in Islam, an Islamic mandate to engage in economic activities by setting a good rule to ensure the implementation of these activities in an honest and benefit, elimination of the capitalist system in all fields of economic activity, modern planning concept that refers to the utilization of domestic resources to achieve certain goals which are subject to the orders of the holy book of Qur'an and Sunnah, the creation of social justice. Other than that he would affirm the concept of welfare state in Islam, by applying the values in the teachings of Islam as a moral and spiritual values, economic values, and Islamic social and political values. Next will be explained about the Islamic social order is clear, concise, and solid.

Keywords: Islamic social order and its characteristics, the concept of welfare states with moral, spiritual, social, political, and economic.

I. PENDAHULUAN

Pada hakekatnya keluarga adalah unit dasar masyarakat Islam yang diletakkan melalui sebuah perkawinan, dari sinilah terjadi suatu kontrak sipil antara tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa “*yang terbaik di antara manusia adalah orang yang terbaik dalam memperlakukan anggota keluarganya*”.

Dalam suatu masyarakat Islam, tanggung jawab keluarga ini tidak dianggap sebagai tujuan, tetapi sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan, karena tanggung jawab sosial dan keuangan seseorang individu tidaklah berakhir setelah memenuhi kewajiban keluarganya yang terdekat saja, akan tetapi suatu kewajiban terhadap tetangga juga diwajibkan. Maka dari itu, fakir miskin, dan musafir pun harus diperhatikan, demikian pula anak yatim dan piatu, mereka juga harus dipenuhi kebutuhannya dengan bersama-sama secara efektif dan efisien.

II. TATANAN SOSIAL ISLAMI: CIRI-CIRINYA YANG MENONJOL

Tatanan sosial yang diajarkan oleh Islam adalah suatu tatanan yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW, dan bukan merupakan suatu tatanan kapitalis maupun komunis, tetapi berdiri sendiri dan mengakumulasikan semua segi atau unsur yang baik dalam suatu masyarakat yang sehat dan seimbang. Islam telah menetapkan dasar-dasar dalam sistem ekonomi yang memperbolehkan perusahaan bebas untuk memiliki kekayaan pribadinya, dan melarang akumulasi kekayaan dalam tangan segelintir orang, dan eksploitasi terhadap si miskin oleh si kaya. Oleh sebab itu, Mannan menyebutkan bahwa sistem ekonomi Islam adalah “*Sosialisme Islam*” atau “*Tatanan Sosial Islami*”.

Dasar pokok demokrasi atau sosialisme Islam dirangkum dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu....” (Al-Baqarah: 143)

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Al-Hujarat: 13).

Dari dua ayat di atas, dapatlah disimpulkan bahwasanya dalam ajaran Islam terdapat: 1. Kewajiban manusia kepada Allah SWT (*Hablun Ma’a Allah*). 2. Kewajiban manusia kepada sesama manusia (*Hablun Ma’an Naas*). 3. Perintah untuk mengikuti jalan tengah dalam segala hal, dan tidak ekstrem, atau dalam istilah lain “*demokrasi Islam*” dan “*sosialisme Islam*”.

Kenyataan ini banyak diakui oleh pemikir Barat ternama, seperti, Prof. Arnold Toynbee dalam bukunya *Civilization on Trial* tentang rasialisme dan nasionalisme kebudayaan Barat, melihat bahwa dalam ajaran Islam terdapat unsur penyelamatan dunia, yaitu dengan dimusnahkannya perbedaan ras, seperti adanya pernyataan “sesama Muslimin” adalah salah satu prestasi Islam terkemuka, menurutnya ini adalah suatu kebajikan yang harus disebar, dan mungkin ini merupakan jalan keluar yang tepat dari persoalan rasialisme dan nasionalisme yang berkembang dalam rangka menciptakan toleransi dan perdamaian.

Di bawah ini terdapat beberapa ciri dari tatanan sosial Islami yang dikemukakan oleh Mannan, yaitu:

II.1 Persamaan Sosial

Ciri istimewa Islam adalah rasa hormat kepada setiap individu, dan persamaan manusia yang mutlak. Semua manusia memperoleh status yang sama, secara sosial, politik, ekonomik, dan hukum.

Dalam Al- Qur'an dinyatakan bahwa: "*sesama penganut adalah saudara*". Maka tidak dibenarkan kalau masih ada pilih kasih, nepotisme, ataupun diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Persamaan dalam sosialisme Islam adalah persamaan di depan hukum, dan persamaan dalam kesempatan bagi manusia, tanpa pertimbangan apa pun.

II.2 Eksploitasi dan Pemilikan Pribadi

Menurut Islam, tanah adalah milik Tuhan. Karena itu ia adalah milik negara berdasarkan keputusan Ilahi. Menurut Islam, hak milik seseorang, yaitu hak memiliki, menikmati, dan mengalihkan kekayaannya, diakui dan dilindungi dalam Islam. Tetapi walaupun mempunyai hak seperti itu janganlah lupa bahwa kekayaan yang dimiliki itu juga merupakan hak masyarakat, bahkan hewan pun mempunyai hak untuk mendapatkan bagiannya. Allah SWT berfirman:

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian." (Adz.Dzariyat: 19).

Ciri khas Islam mengenai hak milik pribadi terletak dalam kenyataan bahwa, dalam Islam, legitimasi hak milik tergantung pada isyarat moral yang dibubuhkan padanya. Singkatnya, Islam membersihkan harta benda pribadi dari kemungkinan kejahatan, dan memperkenankan pemakaiannya yang bermanfaat. Kekayaan seseorang harus dibelanjakan di jalan Allah melalui berbagai saluran. Kata Nabi SAW: "*Hak manusia, tiada lain (daripada) memiliki sebuah rumah*

tempat tinggal, sepotong pakaian penutup tubuh, sekerat roti, dan sedikit air.” (HR. Tirmidzi).

Islam membolehkan seseorang mencari dan memiliki uang. Dalam Islam, perusahaan swasta tidak dilarang. Tetapi tidak diperbolehkan untuk berperan agresif dan merugikan kehidupan rakyat banyak.

II.3 Kegiatan Ekonomi

Islam tidak hanya membebaskan pengikutnya agar turut dalam kegiatan ekonomi sehari-hari dalam mencari harta duniawi, tetapi juga mendorongnya untuk bekerja mencari nafkah.

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Al-Jumu'ah: 10)

Perdagangan, persekutuan niaga, koperasi, perusahaan saham bersama, adalah kegiatan dan usaha yang sah, yang harus dilaksanakan dengan jujur dan bermanfaat. (Q.S. Al Baqarah: 275). Semua transaksi dan perjanjian harus ditulis dengan menguraikan semua persyaratannya karena “yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu.” (Q.S. Al-Baqarah: 282). Sebaliknya praktek monopoli serta menguasai sendiri barang-barang dilarang keras oleh Islam, demikian juga menahan hasil pasar, dengan perkiraan bahwa harga akan naik. Hal tersebut akan menimbulkan penderitaan sesama makhluk.

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (Asy-Syu'ara: 181-183).”

II.4 Perencanaan

Perencanaan ekonomi dalam Islam adalah suatu sintesis perencanaan dengan dorongan (*planning by inducement*), dan perencanaan dengan pengarahannya (*planning by direction*). Kerjasama antar sektor pemerintah dan swasta merupakan dasar perencanaan ekonomi dalam Islam. Tujuan perencanaan dalam Islam adalah untuk berhubungan dengan kebutuhan masyarakat yang berasaskan pada Kitab suci Al Qur'an dan Sunnah, untuk mencapai kesejahteraan dan pemeliharaan bagi si miskin. Perencanaan ini dilakukan melalui peran serta sektor pemerintah maupun swasta atas dasar mitra usaha, yang berjalan dengan penerapan prinsip *Mudarabah*.

II.5 Keadilan Sosial

Menurut Mannan bahwasanya lembaga zakat dan doktrin Islam tentang warisan, merupakan soko guru konsep Islam tentang keadilan sosial. Zakat bertujuan agar kekayaan tidak ditimbun secara tak terbatas oleh siapa pun juga.

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (Al-Baqarah: 243)

Dengan zakat, Islam mewajibkan untuk membagikan harta benda seseorang yang meninggal dunia pada ahli warisnya laki-laki maupun perempuan berdasarkan undang-undang warisan Islami.

Maka dari itu, untuk mencapai keadilan sosial rakyat, Islam menganjurkan adanya persediaan kebutuhan pokok bagi suatu masyarakat, yaitu sandang, pangan, dan papan.

III. KONSEP NEGARA SEJAHTERA DALAM ISLAM

Konsep ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat manusia yang bebas dari kekejaman dan penindasan sosial yang tersebar luas daripada masyarakat mana pun yang pernah terdapat dunia. Sesungguhnya, konsep

Islam tentang negara sejahtera ini berdasarkan pada nilai ekonomi, spiritual, sosial, dan politik Islami.

III.1 Nilai Moral dan Spiritual

Dasar nilai moral dan spiritual terletak pada penerimaannya akan hidup dan perkembangannya yang tepat. Maka apapun yang telah dilimpahkan Tuhan atas manusia baik kecakapan batin dan lain-lain, harus digunakan dengan sebaik-sebaiknya. Islam mengajarkan bahwa naluri alami dan kecenderungan alami (seperti cinta, perasaan benci, jijik, dan permusuhan) dapat diubah menjadi sifat-sifat moral melalui pengaturan dan penyesuaian yang tepat dengan menggunakan pertimbangan. Sifat-sifat moral ini dapat bertalian dengan pikiran dan tubuh. Dalam Al-Qur'an dinyatakan:

“Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi” (Al-An'am: 151).

Negara Islam harus bertanggung jawab mengubah naluri menjadi sifat moral. Maka untuk mencapai tujuan ini perlu diadakan reorientasi sistem pendidikan di negara Islam. Rencana pelajaran sekolah, akademi dan universitas seharusnya dibuat sedemikian rupa sehingga pada generasi yang akan datang tertanam jiwa Islami dengan nilai-nilai sosial yang bersifat komprehensif.

III.2 Nilai Politik

Ciri terpenting negara Islam sejahtera terletak pada nilai politiknya, yaitu kekuasaan adalah milik Allah Yang Maha Kuasa.

Islam menggunakan istilah *“Khilafah”* atau *“wakil Tuhan”* untuk kekuasaan pemerintah dan politik. Maksudnya manusia bukan penguasa mutlak. Ia adalah seorang wakil yang bekerja dengan otoritas majikannya. Islam tidak menganggap negara merupakan tujuan tersebut, yaitu untuk *“menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar”* (Qs. Ali Imran: 110), dan membuat keadilan berlaku di dunia (Qs. Al-Hadid: 25).

Maka disini muncul suatu konsep tentang negara yang timbul: 1. Bahwa kekuasaan yang nyata dan mutlak adalah milik Allah, 2. Kekuasaan manusia sebagai khalifah-Nya adalah terbatas. Hak dan kewajiban manusia maupun negara berasal dari Hukum Ilahi dan keduanya harus tunduk kepada hukum tersebut.

III.3 Nilai Ekonomik

Nilai ekonomi Islam yang pokok berangkat dari suatu kenyataan bahwa hak milik atas segala sesuatunya adalah pada Allah, sedangkan seluruh umat manusia adalah khalifah-Nya di bumi, dan setiap orang mempunyai bagian dalam sumber dayanya. Demikianlah setiap orang berhak untuk berperan serta dalam proses produksi, dan tidak ada satu bagian pun dari masyarakat yang diabaikan dalam proses distribusi.

Islam mendorong semua jenis kegiatan ekonomi yang tunduk kepada perintah Al-Qur'an dan Sunnah. Monopoli dan bisnis spekulatif dilarang karena ini bertentangan dengan kebaikan. Islam melarang bunga karena bunga sama sekali tidak mempengaruhi volume tabungan. Bunga menyebabkan depresi kronis karena lebih memperburuk masalah pengangguran, dan akhirnya mendorong pembagian kekayaan yang tidak merata.

Dalam hal inilah Islam berusaha mengadakan pemerataan ekonomi dalam negara dengan mengenakan zakat pada dana-dana surplus. Zakat sangat komprehensif dan luas dasarnya, hingga bukan saja menghasilkan redistribusi kekayaan sosialis, tapi juga cenderung menciptakan suatu kerangka pikiran non kapitalis yang sehat dan semangat kebersamaan.

Maka dari sini kita bisa ketahui, bahwa tujuan pokok dari semua nilai ekonomi ini ialah untuk menambah kekayaan ekonomi seluruhnya, yang harus mempunyai distribusi yang luas dan paling bermanfaat di antara semua bagian masyarakat dan jangan menjadi monopoli golongan kaya.

IV. PENUTUP

Dengan resume di atas, kita bisa ketahui bahwa suatu tatanan sosial Islami ini harus berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW, sehingga dari tatanan sosial yang baik ini akan tercipta suatu negara sejahtera berdasarkan nilai kehidupan moral dan spiritual, ekonomik dan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Mannan, M. Abdul, 1997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Islamic Economic Theory and Practice)*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa
- An-Nabhani, Taqyuddin. (2002) *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti
- Chapra, Muhammad Umer, 2001, *Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Tinjauan Islam*, Cet. 1, Jakarta, Gema Insani Press bekerjasama dengan Tazkia Cendikia
- Naqvi, Haider. (2003) *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.